

## **ANALISIS PERANAN HUKUM DAGANG DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM KEGIATAN USAHA**

**Anke Rimi<sup>1</sup>, Febri Citra<sup>2</sup>, Enjum Jumhana<sup>3</sup>, Firda Alya<sup>4</sup>, Nabila Haerunnisa<sup>5</sup>**  
[ankerimi62@gmail.com](mailto:ankerimi62@gmail.com)<sup>1</sup>, [86febricitra@gmail.com](mailto:86febricitra@gmail.com)<sup>2</sup>, [jumhanad@gmail.com](mailto:jumhanad@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[firdaalya8@gmail.com](mailto:firdaalya8@gmail.com)<sup>4</sup>, [nabilahaerunnisa12@gmail.com](mailto:nabilahaerunnisa12@gmail.com)<sup>5</sup>

**Universitas Bina Bangsa**

### **ABSTRAK**

Perkembangan kegiatan perdagangan semakin kompleks menuntut adanya suatu pengaturan hukum yang mampu menjamin keteraturan serta keadilan dalam hubungan antar pelaku usaha. Aktivitas perdagangan tidak hanya berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa saja, akan tetapi juga mencakup hubungan kontraktual, tanggung jawab hukum, serta perlindungan kepentingan para pihak yang terlibat. Dalam konteks tersebut, hukum dagang memiliki peranan strategis sebagai instrumen hukum yang mengatur dinamika kegiatan usaha agar berjalan secara tertib, adil, serta berkelanjutan. Hukum dagang sebagai bagian dari hukum perdata yang telah hadir untuk mengakomodasi kebutuhan dunia usaha yang memiliki karakteristik khusus dan tidak sepenuhnya dapat diatur oleh hukum perdata umum. Selain itu, adanya globalisasi dan perkembangan teknologi informasi ini pun telah mengubah pada pola transaksi perdagangan dari konvensional ke digital, sehingga ini memiliki tujuan guna menuntut hukum dagang yang bersifat adaptif dan responsif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangan dan doktrin hukum. Hasil kajian ini telah menunjukkan bahwa hukum dagang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, serta stabilitas kegiatan usaha di tengah perkembangan ekonomi modern.

**Kata Kunci:** Hukum Dagang, Kepastian Hukum, Kegiatan Usaha.

### **ABSTRACT**

*The increasing complexity of commercial activities necessitates a legal framework capable of ensuring order and fairness in relationships among business actors. Commercial activities are not limited to the exchange of goods and services, but also encompass contractual relations, legal responsibilities, and the protection of the interests of the parties involved. In this context, commercial law plays a strategic role as a legal instrument that regulates business dynamics so that economic activities may operate in an orderly, fair, and sustainable manner. As a branch of private law, commercial law emerges to accommodate the specific needs of the business sector that cannot be fully governed by general civil law. Furthermore, globalization and the rapid development of information technology have transformed trading patterns from conventional to digital forms, thereby requiring commercial law to be adaptive and responsive to such changes. This study employs a normative juridical research method with statutory and legal doctrine approaches. The findings indicate that commercial law plays a crucial role in ensuring legal certainty, legal protection, and the stability of business activities amid the development of the modern economy.*

**Keywords:** Commercial Law, Legal Certainty, Business Activities.

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan dalam suatu kegiatan perdagangan yang semakin kompleks menuntut adanya sistem hukum yang mampu mengatur tentang hubungan antar pelaku usaha yang dilakukan secara adil. Aktivitas perdagangan tidak hanya melibatkan transaksi barang dan jasa saja, akan tetapi juga mencakup hubungan kontraktual, tanggung jawab hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan bagi para pihak. Dalam konteks tersebut, hukum dagang memiliki peran yang strategis sebagai perangkat hukum yang telah mengatur dinamika kegiatan usaha agar berjalan secara tertib dan adil.

Hukum dagang merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang secara khusus memiliki tujuan guna mengatur hubungan hukum yang timbul dari kegiatan perusahaan atau

perdagangan. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum dagang lahir sebagai respon terhadap kebutuhan dunia usaha yang memerlukan aturan tersendiri di luar hukum perdata umum.<sup>1</sup> Hukum dagang memiliki fungsi sebagai suatu instrumen untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, hukum dagang tidak hanya memiliki fungsi guna mengatur perbuatan-perbuatan perdagangan saja, akan tetapi juga memiliki fungsi sebagai mengatur subjek hukum yang terlibat di dalamnya, seperti badan usaha dan pelaku bisnis. Bukan hanya itu saja, hukum dagang juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keseimbangan antara kebebasan berusaha dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap pihak lain.<sup>3</sup> Dengan demikian, hukum dagang ini memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian agar kegiatan perdagangan tidak merugikan kepentingan umum maupun pihak tertentu.

Lebih lanjut, globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam pola transaksi dagang. Perdagangan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini banyak beralih ke sistem digital. Kondisi ini telah menimbulkan sebuah tantangan yang baru bagi hukum dagang dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Hukum dagang harus memiliki sifat adaptif terhadap perkembangan ekonomi *modern* agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur hubungan hukum bisnis.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum dagang ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menopang aktivitas perdagangan dan juga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Oleh karena itu, kajian mengenai hukum dagang ini menjadi relevan untuk terus dikembangkan guna menjawab berbagai tantangan praktik perdagangan yang semakin dinamis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memandang hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang berlaku dan mengikat dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menitikberatkan pada kajian terhadap bahan hukum sekunder, terutama peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menganalisis asas-asas hukum, sistematika hukum, serta kesesuaian antar norma hukum guna menjawab isu hukum yang dikaji secara preskriptif.

Penelitian yuridis normatif tidak berfokus pada perilaku masyarakat, melainkan pada konsistensi dan koherensi norma hukum dalam sistem hukum yang berlaku, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan berorientasi pada kepastian serta keadilan hukum.<sup>5</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan Hukum Dagang dalam Menjamin Kepastian Hukum Kegiatan Usaha**

Kepastian hukum ini ialah salah satu elemen fundamental dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan usaha, alasannya karena memberikan jaminan bahwa setiap

---

<sup>1</sup>Subekti. (2014). *Pokok hukum perdata*. Jakarta: PT Intermasa.

<sup>2</sup>Soekardono, R. (2016). *Hukum dagang: Konsep dan penerapannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo

<sup>3</sup>Fuady, Munir. (2018). *Pengantar hukum bisnis dalam praktik perusahaan modern*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

<sup>4</sup>Khairandy, Ridwan. (2020). *Hukum kontrak Indonesia: Pendekatan teori dan praktik*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.

<sup>5</sup>Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana.

tindakan bisnis ini akan dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan dapat diprediksi. Tanpa adanya kepastian hukum, kegiatan usaha memiliki potensi guna menghadapi risiko sengketa dan juga ketidakstabilan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks tersebut, hukum dagang hadir sebagai cabang hukum yang secara khusus memiliki tujuan guna mengatur suatu aktivitas perdagangan dan hubungan hukum antar pelaku usaha.

Hukum dagang ini memiliki fungsi sebagai pengaturan khusus dari hukum perdata yang mengakomodasi kebutuhan dunia usaha yang tidak sepenuhnya dapat diatur oleh hukum perdata umum.<sup>6</sup> Keberadaan hukum dagang ini telah memberikan kejelasan norma hukum yang diperlukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya secara berkelanjutan. Dengan adanya pengaturan tersebut, pelaku usaha telah memperoleh kepastian mengenai hak serta kewajiban hukum yang melekat dalam setiap transaksi dagang.

Hukum dagang ini juga pastinya memiliki peran sebagai sarana pengendali kegiatan usaha agar kebebasan berusaha tetap berada dalam batas hukum. Dengan elalui pengaturan mengenai perjanjian dagang, tanggung jawab pelaku usaha, serta bentuk badan usaha, hukum dagang ini telah memberikan kepastian terhadap hukum yang memiliki tujuan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ekonomi serta melindungi kepentingan para pihak.<sup>7</sup>

Dalam perspektif hukum kontrak, menyatakan bahwasannya kepastian hukum dalam kegiatan usaha ini sangat ditentukan oleh kejelasan pengaturan perjanjian dagang.<sup>8</sup> Hukum dagang ini telah memberikan landasan normatif bagi para pihak untuk menyusun perjanjian yang sah, adil, serta mengikat secara hukum. Dengan demikian, hukum dagang tidak hanya menjamin keberlakuan perjanjian saja, akan tetapi juga guna memberikan suatu perlindungan hukum apabila terjadi suatu pelanggaran pada perjanjian yang telah di lakukan oleh para pelaku usaha.

Kepastian hukum ini pun bisa di sebut sebagai suatu hasil dari konsistensi penerapan norma hukum. Dalam kegiatan usaha, hukum dagang ini juga memiliki peran guna memastikan bahwa setiap aturan yang telah mengatur perdagangan diterapkan secara konsisten dan tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan bisnis.<sup>9</sup>

Dalam konteks ekonomi modern dan globalisasi dapat menyatakan bahwasannya hukum dagang yang memilikii sifat adaptif ini ialah kunci dalam menjamin suatu kepastian hukum dalam kegiatan usaha.<sup>10</sup> Menurutnya, hukum dagang ini harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan transaksi bisnis lintas negara dan digital agar tetap memberikan suatu perlindungan hukum yang efektif bagi pelaku usaha.

Dengan berdasarkan pandangan bagi beberapa para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya hukum dagang ini memiliki peranan yang strategis dalam menjamin kepastian hukum kegiatan usaha. Dengan melalui pengaturan yang jelas, konsisten, dan adaptif, hukum dagang ini telah memberikan suatu kepastian hukum yang dibutuhkan bagi para pelaku usaha untuk telah menjalankan suatu aktivitas bisnis yang di lakukan secara aman, tertib, serta dapat berkelanjutan.

### **Alasan Kegiatan Usaha Harus Di Lindungi Oleh Hukum Dagang**

---

<sup>6</sup>*Op-cit*

<sup>7</sup>*Op-cit*

<sup>8</sup>Hernoko, A. Y. (2020). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Kencana

<sup>9</sup>*Op-Cit*

<sup>10</sup>Juwana, H. (2022). *Hukum ekonomi dan hukum internasional dalam praktik bisnis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kegiatan usaha ini ialah salah satu aktivitas ekonomi yang melibatkan berbagai kepentingan hukum, baik antara pelaku usaha, konsumen, maupun pihak lain yang terkait. Kompleksitas hubungan hukum dalam dunia usaha ini telah menuntut adanya suatu perlindungan hukum yang memadai agar aktivitas bisnis dapat berlangsung secara tertib dan juga adil. Dalam hal ini, hukum dagang telah hadir sebagai salah satu instrumen hukum yang di lakukan secara khusus dan memiliki fungsi guna memberikan perlindungan terhadap kegiatan usaha.

Kegiatan usaha ini perlu dilindungi oleh hukum dagang karena hubungan bisnis ini memiliki risiko hukum yang tinggi, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak serta tanggung jawab yang di lakukan oleh hukum. Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas, pelaku usaha berada dalam posisi yang rentan terhadap kerugian akibat adanya suatu pelanggaran perjanjian atau praktik usaha yang di lakukan secara tidak sehat.<sup>11</sup>

Bukan hanya itu saja, adanya suatu perlindungan hukum yang di lakukan dengan melalui hukum dagang ini juga diperlukan untuk menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam dunia usaha.<sup>12</sup> Kepastian hukum yang telah diberikan oleh hukum dagang ini memiliki tujuan guna mendorong bagi para pelaku usaha untuk menjalankan suatu aktivitas bisnisnya tanpa rasa khawatir terhadap ketidakpastian norma hukum. Kepercayaan ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum ekonomi, kegiatan usaha harus dilindungi oleh hukum dagang guna mencegah terjadinya persaingan usaha yang di lakukan secara tidak sehat. Hukum dagang ini telah memberikan suatu batasan hukum yang jelas terhadap perilaku pelaku usaha, sehingga terciptalah suatu keseimbangan antara kebebasan berusaha serta perlindungan terhadap kepentingan umum.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, perlindungan hukum dalam kegiatan usaha ini pun memiliki fungsi sebagai sarana pencegahan sengketa bisnis.<sup>14</sup> Pengaturan yang di lakukan secara jelas dalam hukum dagang ini telah memungkinkan bagi para pihak guna memahami suatu hak serta kewajibannya masing-masing yang di lakukan sejak awal, sehingga potensi terjadinya konflik hukum dapat diminimalkan. Apabila sengketa tetap terjadi, hukum dagang ini pun telah menyediakan mekanisme guna penyelesaian yang di lakukan secara terstruktur.

Selain itu, perkembangan terhadap transaksi bisnis *modern* ini juga menjadi alasan penting guna melindungi hukum dagang. Hukum dagang harus melindungi setiap kegiatan usaha yang berbasis teknologi dan inovasi agar pelaku usaha tetap memperoleh berbagai jaminan hukum dalam menghadapi perubahan model bisnis. Perlindungan ini juga sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing bagi usaha di era digital.<sup>15</sup>

Berdasarkan pandangan dari beberapa para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya kegiatan usaha ini harus dilindungi oleh hukum dagang, dengan alasan karena telah melibatkan risiko hukum, membutuhkan kepastian serta kepercayaan, dan juga telah memerlukan pengaturan yang di lakukan secara adil dan adaptif. Perlindungan hukum dagang ini pun menjadi salah satu fondasi yang sangat penting bagi terciptanya kegiatan usaha yang di lakukan secara tertib, sehat, dan berkelanjutan.

---

<sup>11</sup>Widjaja, G. (2021). *Hukum bisnis dan pengaturan kegiatan usaha*. Jakarta: Prenadamedia Group.

<sup>12</sup>Nasution, B. (2022). *Hukum kegiatan ekonomi dan perlindungan pelaku usaha*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

<sup>13</sup>Zulham. (2020). *Hukum perlindungan konsumen dan persaingan usaha*. Jakarta: Kencana.

<sup>14</sup>Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

<sup>15</sup>Ramli, A. M. (2022). *Cyber law dan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik*. Bandung: Refika Aditama.

## **KESIMPULAN**

Hukum dagang memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur serta melindungi dari setiap kegiatan usaha agar dapat berjalan secara tertib dan berkeadilan. Keberadaan hukum dagang ini telah memberikan suatu landasan bagi hukum yang di lakukan dengan jelas bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis, sehingga tercipta kepastian hukum mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan.

Perlindungan hukum yang telah diberikan oleh hukum dagang ini pun menjadi kebutuhan yang mendasar guna mengingat berbagai kegiatan usaha yang mengandung berbagai risiko hukum, seperti sengketa kontraktual, persaingan usaha yang di lakukan secara tidak sehat, serta perkembangan model bisnis yang semakin kompleks. Dengan melalui pengaturan yang sistematis dan adaptif, hukum dagang ini telah bertujuan guna mencegah terjadinya berbagai konflik hukum serta guna menciptakan stabilitas dalam dunia usaha.

Selain itu, hukum dagang ini juga memiliki peran dalam membangun kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum. Kepastian dan perlindungan hukum yang dihadirkan ini bertujuan guna mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, hukum dagang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan saja, akan tetapi juga sebagai suatu sarana yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta keberlangsungan bagi berbagai kegiatan usaha.

Maka dapat disimpulkan bahwasannya hukum dagang ini ialah salah satu instrumen hukum yang esensial dalam menjamin kepastian, perlindungan, serta di lakukan secara berkelanjutan dalam berbagai kegiatan usaha. Oleh karena itu, penguatan serta pengembangan bagi hukum dagang ini perlu terus dilakukan agar mampu menjawab dari berbagai tantangan dunia usaha yang di lakukan secara dinamis dan terus berkembang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fuady, Munir. (2018). Pengantar hukum bisnis dalam praktik perusahaan modern. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, A. Y. (2020). Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial.
- Ibrahim, J. (2020). Teori dan metode penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Juwana, H. (2022). Hukum ekonomi dan hukum internasional dalam praktik bisnis. Jakarta: Sinar
- Khairandy, Ridwan. (2020). Hukum kontrak Indonesia: Pendekatan teori dan praktik. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Nasution, B. (2022). Hukum kegiatan ekonomi dan perlindungan pelaku usaha. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ramli, A. M. (2022). Cyber law dan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik. Bandung: Refika Aditama.
- Soekardono, R. (2016). Hukum dagang: Konsep dan penerapannya di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Subekti. (2014). Pokok hukum perdata. Jakarta: PT Intermasa.
- Widjaja, G. (2021). Hukum bisnis dan pengaturan kegiatan usaha. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zulham. (2020). Hukum perlindungan konsumen dan persaingan usaha. Jakarta: Kencana.